

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM  
PENGUNAAN ANGGARAN DESA  
(DI DESA KEMPLONG KABUPATEN PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H )



Oleh :

**MUHAMMAD RAFFI ADITYA CHANDRA**  
**NIM. 1517047**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM  
PENGUNAAN ANGGARAN DESA  
(DI DESA KEMPLONG KABUPATEN PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H )



Oleh :

**MUHAMMAD RAFFI ADITYA CHANDRA**  
**NIM. 1517047**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Raffi Aditya Chandra

NIM : 1517047

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam  
Penggunaan Anggaran Desa (Di Desa Kemplong  
Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 07 Juli 2024

Yang menyatakan

  
METERAI  
TEMPEL  
CBALX282006350

**M. RAFFI ADITYA CHANDRA**  
**NIM 1517047**

## NOTA PEMBIMBING

**Syarifa Khasna, S.IP,M.SI**

Jl. Rowolaku Kajen, Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

**An.Sdra. Muhammad Raffi Aditya Chandra**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri

K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Jurusan Tata Negara

di

**PEKALONGAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Muhammad Raffi Aditya Candra

NIM : 1517074

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Dalam Penggunaan Dana Desa ( Studi Di Desa Kemplong Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 07 Juli 2024

Pembimbing,

  
**Syarifa Khasna, S.IP,M.SI**

NIP. 199009172019032012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Muhammad Raffi Aditya Chandra**  
NIM : **1517047**  
Program Studi : **Hukum Tatanegara**  
Judul Skripsi : **PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM  
PENGUNAAN ANGGARAN DESA (DI DESA  
KEMPLONG KABUPATEN PEKALONGAN)**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**,  
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.  
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H).

Pembimbing,

**Syaifa Khasna, M.Si.**  
NIP. 199009172019032012

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum.**  
NIP. 197605062009011005

Penguji II

**Agung Barok Pratama, M.H.**  
NIP. 198903272019031009

Pekalongan, 07 Agustus 2024

Disahkan oleh  
**Dekan**

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan pada kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Penggunaan Anggaran Desa ( Di Desa Kemplong Kabupaten Pekalongan)”**

Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa berbuat kebajikan. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafa’atnya kelak di yaumul akhir. Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan banyak bantuan-bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Bapak Prof.Dr. Zaenal Mustakim , M.Ag selaku rektor UIN K.H Abdurahman Wahid Peklongan
2. Kepada Bapak Dr. Ahmad Jalaludin , MA selaku dekan fakultas syariah
3. Kepada Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua jurusan hukum tata negara
4. Kepada Pembimbing Dr. Syarifa Khasna, S.IP,M.SI selaku dosen pembimbing
5. Kepada Teman-teman seperjuangan dan sehimpun yang telah mendukung dalam pembuatan karya tulis ini.
6. Almamater tercinta UIN K.H Abdurahman Wahid Pekalongan yang memberikan ilmu, pengalaman ,serta bekal untuk menggapai cita-cita.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga dapat dijadikan referensi bagi penulis guna memperbaiki di masa yang akan datang.

Pekalongan, Juli 2024

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah di serap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zei (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokalrangkap	Vokalpanjang
ا = a		ا = a
ي = i	اي = ai	ي = i



ا= u	او= au	او= u
------	--------	-------

### 3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة ditulis mar'atunjamilah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis Fatimah

### 4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda syaddad tersebut.

Contoh

ربنا ditulis rabbana

البرر ditulis al-birr

### 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	Asy-syamsu
الرجل	Ditulis	ar-rojulu
السيدة	Ditulis	As-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh :

القمر	Ditulis	al-qamar
البدیع	Ditulis	al-badi
الجلال	Ditulis	al-jalal

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/'

Contoh

امرت	Ditulis	Umirtu
شيء	Ditulis	Syai'un

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur senantiasa tercurah kepada Allah Azza Wa Jalla atas petunjuk dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Sholawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan sholawat skripsi ini menjadi terasa mudah. Dengan segenap rasa bahagia yang saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada Allah Azza Wa Jalla
2. Kepada Kedua orang tua saya bapak dan ibu tercinta tiada bandingannya, yang telah mendoakan, memberikan motivasi. Selalu bekerja keras dalam biaya pendidikan, terimakasih telah memberikan doa restu.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Peklongan
4. Kepada Bapak Dr. Ahmad Jalaludin , MA selaku dekan fakultas syariah
5. Kepada Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua jurusan fakultas hukum tata negara
6. Kepada Dosen Pembimbing Ibu Syarifah Khasna, S.IP, M.SI selaku dosen pembimbing
7. Kepada Dosen Pembimbing Ibu Dr. Triana Sofiani, S.H, M.H selaku dosen pembimbing
8. Kepada seluruh Staff Dosen Fakultas Syariah yang telah memperjuangkan saya
9. Kepada Mama saya yang sangat saya cintai dan saya sayangi Ibu Rahmadinta Aulya Farida, S.E
10. Kepada Papa Kandung saya yang sangat saya sayangi Bapak Arles Chandra S.E
11. Kepada Ayah Tiri saya yang sangat saya sayangi Bapak Ramadhan Kusani
12. Kepada Mas Sepupu saya yang menjadi inspirasi saya Ryan Rizki Hidayat S.E dan Ryan Bahrul Ahyat S.E
13. Kepada Teman-teman seperjuangan dan sehimpun yang telah mendukung dalam pembuatan karya tulis ini.

14. Kepada sahabat saya Muhammad Zidan Firmansyah dan Fahmil Haq, Fafa Bujel dan Dias Said Munajad.
15. Kepada Rekan Kerja saya di Anak Panah Kopi, Kopi Candu, Daddy Bro Group
16. Kepada semua orang yang telah berjasa dalam hidup saya
17. Kepada Jodoh saya Kelak yang belum tau siapa nanti
18. Kepada Penyemangat hidup saya Fitriyya Danny yang gak tau bakal jadi Jodoh saya atau tidak
19. Kepada Mantan Saya Anggraeni Triyas Sekarwati, Imelda, Risca Prasandi, Faiza Namida Sari, Suci Nur Afifah, Siti Zubaida
20. Kepada Tim Manchester United yang memberi saya semangat untuk pergi ke Old Trafford.
21. Kepada Semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

## MOTTO

" With Great Power Comes Great Responsibility."

( Spiderman No Way Home )



## ABSTRAK

### UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Muhammad Raffi Aditya Chandra  
[mrac99@gmail.com](mailto:mrac99@gmail.com)

#### **Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penggunaan Anggaran Desa ( di Desa Kemplong Kabupaten Pekalongan)**

Muhammad Raffi Aditya Chandra. 2024. Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penggunaan Anggaran Desa ( di Desa Kemplong Kabupaten Pekalongan), Skripsi Fakultas Syariah . Mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Prinsip-prinsip Good Governance Kunci utama Good Governance adalah memahami prinsip-prinsip di dalamnya yang akan menjadi tolak ukur kinerja suatu pemerintahan.

Baik buruknya suatu pemerintahan dapat diukur berdasarkan unsur-unsur prinsip good governance. Menurut Mardiasmo (2009), prinsip-prinsip good governance meliputi Akuntabilitas, Transparansi, Demokrasi dan Supremasi Hukum.

Penjelasan tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer yang diperoleh langsung dari dalam publik.

Pendekatan penelitian yang akan peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian (Novelty: hasil kebaruan atau temuan dalam penelitian) setelah menganalisis prinsip-prinsip Good Governance di Desa Kemplong. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, perangkat desa Kemplong mempunyai kekuatan yang baik dalam menghadapi tantangan. Hal ini terlihat dari hasil penggunaan Dana Desa yang menggambarkan posisi akuntabel melalui informasi grafis yang disediakan oleh Pemerintah Desa.

Desa Kemplong menyatakan transparansi sebagai asas keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai berjalannya organisasi dengan memperhatikan perlindungan hak pribadi, kelompok dan rahasia negara melalui pelaporan dalam bentuk yang akuntabel dan transparan melalui info grafis padahal secara keseluruhan terdapat partisipasi masyarakat yang tidak terlalu peduli dalam pengawasan pelaporan Dana Desa.

**Kata Kunci : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Anggaran Desa, Prinsip Prinsip Good Governance**

## ABSTRACT

### UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Muhammad Raffi Aditya Chandra  
[mrac99@gmail.com](mailto:mrac99@gmail.com)

#### **Implementation of Good Governance Principles in the Use of Village Funds (Study in Kemplong Village, Pekalongan Regency)**

Muhammad Raffi Aditya Chandra. 2024. Implementation of Good Governance Principles in the Use of Village Funds (Study in Kemplong Village, Pekalongan Regency), Skripsi Fakultas Syariah . Mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Principles of Good Governance** The main key to Good Governance is understanding the principles in it which will provide benchmarks for the performance of a government. The good and bad of government can be measured based on the elements of the principles of good governance. According to Mardiasmo (2009), the principles of good governance include Accountability, Transparency, Democracy and the Rule of Law. Explanation of the principles of good governance.

The type of research used in this research is included in empirical legal research, namely research that examines and analyzes the legal behavior of individuals or society in relation to the law and the data sources used come from primary data, which is obtained directly from within. public. The research approach that the researcher will use is a qualitative approach.

Based on research results (Novelty: results of novelty or findings in research) after analyzing the principles of Good Governance in Kemplong Village. Based on the analysis that has been carried out, the Kemplong village apparatus has good strength in facing challenges. This can be seen from the results of the use of Village Funds which illustrate the accountable position through graphic information provided by the Village Government. Kemplong Village states transparency as the principle of opening up to the community's right to obtain access to correct, honest and non-discriminatory information regarding the running of the organization by paying attention to the protection of personal rights, groups and State secrets through reports in an accountable and transparent form through graphic info even though there is overall community participation who do not really care about monitoring Village Fund reporting.


**Keywords: Good Governance, Village Funds, Principle Good Governance**

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO .....	xii
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah .....	4
C.Tujuan Penelitian.....	4
D.Kegunaan Penelitian.....	4
E. Penelitian Terdahulu.....	5
F.Kerangka Teori .....	8
G.Konsep Dana Desa .....	10
H.Metode Penelitian.....	14
I.SistematikaPenulisan .....	18
BAB II ‘ .....	20
PENGELOLAAN ANGGARAN DESA.....	20
A. <i>Good Governance</i> .....	20
B.Sumber Pendapatan Penganggaran Pembelanjaan Keuangan Desa .....	27
BAB III .....	37
GABARAN UMUM DAN PENGGUNAAN DANA DESA KEMPLONG KABUPATEN PEKALONGAN .....	37
A.Gambaran Umum Desa Kemplong Kabupaten Pekalongan .....	37
B.Penggunaan Dana Desa Kemplong Kabupaten Pekalongan .....	39



C.Penerapan Prinsip-Prinsip Penggunaan Dana Desa Kemlpong Kabupaten Pekalongan .....	42
D.Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Dana Desa Kemlpong Kabupaten Pekalongan.....	45
BAB.IV .....	49
ANALISIS PRINSIP <i>GOOD GOVERNANCE</i> DALAM PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA KEMPLONG KABUPATEN PEKALONGAN.....	49
BAB V .....	56
PENUTUP .....	62
Kesimpulan .....	62
Saran.....	63



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengertian Desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,<sup>1</sup> Pemerintah Desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan Desa dengan sungguh - sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintahan Desa memperoleh dana Desa sejak berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Berdasarkan undang-undang tersebut, salah satu pendapatan Desa bersumber dari penggunaan dana Desa yang menjadi bagian dari dana perimbangan kabupaten/kota. Artinya, penggunaan dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan dan yang dialokasikan kepada daerah. Oleh karena itu pengelolaan dana Desa seharusnya mengacu pada prinsip pengelolaan keuangan negara.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 24 UU No.6 Tahun 2016 tentang, penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan asas : (1) kepastian hukum; (2) tertib penyelenggaraan pemerintahan; (3) tertib kepentingan umum; (4) keterbukaan; (5) proporsionalitas; (6) profesionalitas; (7) akuntabilitas; (8) efektivitas dan efisiensi; (9) kearifan lokal; (10) keberagaman; dan (11) partisipatif dari semua lapisan.<sup>2</sup> Asas Penyelenggaraan Pemerintah Desa tersebut sejalan dengan Prinsip Good Governance. *Good Governance* adalah sebuah sistem yang menjalankan pemerintahan yang baik untuk menjadi suatu landasan pembangunan dalam pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, Pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan dalam suatu Desa agar segala permasalahan yang timbul bisa diatasi, dipecahkan, dan juga dapat dipulihkan dari segala bidang dalam masyarakat agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik tentunya memerlukan waktu yang cukup lama serta perlunya dukungan dari segala pihak, Adapun pihak yang mendukung agar tata pemerintahan yang baik dapat berjalan dengan baik dan lancar antara lain aparaturnya Negara, pihak swasta, dan masyarakat setempat. Harapan publik terhadap tata pemerintahan yang baik adalah bukti nyata dan harus dipenuhi, karena beberapa studi akademik menunjukkan bahwa banyak krisis ekonomi disebabkan oleh tata kelola dan birokrasi yang buruk.<sup>3</sup>

Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa dituangkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan anggaran desa. Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi.

---

<sup>2</sup> UU No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa Pasal 24

<sup>3</sup> Yaumi, *Good Governance*,(Jakarta : Pustaka Ilmu, 2015),Hal 48

Prinsip Prinsip tersebut bersumber dari Pasal 2 Permendagri No 20 Tahun 2018. APBDES yang mencakup DD, ADD, PAD

Di dalam penggunaan Dana Desa, permasalahan umum yang terjadi saat ini adalah dalam hal kemampuan pengelola penggunaan dana Desa baik dari unsur pemerintah Desa maupun lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan dana Desa.<sup>4</sup>

Hal ini juga terjadi di Desa Kemplong, dimana Desa tersebut merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, merupakan salah satu Desa yang belum melaksanakan keterbukaan penggunaan Anggaran dana Desa (ADD). Berdasarkan Observasi awal dari Peneliti. Peneliti menemukan bahwa Keterbukaan dana Desa yang ada di Desa Kemplong belum terlaksana dengan baik karena Pemerintah Desa menyatakan belum melakukan keterbukaan terkait dana Desa karena dalam pendistribusian dana Desa harus dibagi dengan ketahanan pangan pada masa pandemi dan selebihnya untuk pembangunan fisik. Dan hasil Wawancara dari masyarakat setempatpun juga belum mengetahui adanya keterbukaan dana desa. Dengan adanya tambahan untuk penggunaan ketahanan pangan pada masa pandemi ini harus di prioritaskan, sehingga jajaran aparat Desa belum mensosialisasikan

---

<sup>4</sup> Agnes Meila, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, *Ejurnal Ilmu Akutansi*, Vol. 4 No.1, 2016

transparansi penggunaan dana Desa tersebut, karena kurangnya tenaga kerja untuk menyampaikannya, hanya masih merekap data tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan fakta tentang keterbukaan dana Desa yang belum terlaksana di Desa Kemplong, maka dari itu menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang Implementasi prinsip *Good Governance* dalam penggunaan dana Desa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya implementasi keterbukaan penggunaan dana Desa (ADD) di Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip *Good Governance* dalam penggunaan Anggaran Desa di Desa Kemplong, Kabupaten Pekalongan?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan prinsip *Good Governance* dalam penggunaan Anggaran Desa di Desa Kemplong Kabupaten Pekalongan?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan Prinsip *Good Governance* dalam penggunaan Anggaran Desa di Desa Kemplong, Kabupaten Pekalongan.
2. Menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip *Good Governance* dalam penggunaan Anggaran Desa di Desa Kemplong, Kabupaten Pekalongan.

#### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan kepala Desa Kemplong Bapak Tarukun 02 Mei 2024

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara mengenai prinsip *Good Governance* Pemerintahan Desa terkait penggunaan dana Desa (ADD).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya, terutama penelitian mengenai Tata letak Pemerintahan Good Governance.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat sebagai masukan kepada para Pemerintah Desa agar dapat menerapkan Prinsip *Good Governance* dalam menjalankan Pemerintahannya.
- b. Dapat meningkatkan partisipasi peran aktif masyarakat.

## E. Penelitian Terdahulu

Pada penyusunan skripsi ini, peneliti telah melakukan telaah pustaka untuk memecahkan masalah yang ada, dan mencapai tujuan dari penelitian. Di mana literatur yang digunakan, berasal dari penelitian sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, Penelitian yang ditulis oleh Moh. Syaiful Bahri, yang berjudul : "Pengelolaan Anggaran dana Desa ( Studi Pada Desa Batuan, Kec. Batuan)". Dalam Penelitian tersebut membahas mengenai Efektifitas pengelolaan anggaran Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Batuan. Karena pembangunan sudah direncanakan pada tahun sebelumnya maka sebagian besar sudah terrealisasikan dengan baik.

Sehingga dapat dikatakan bahwa program dalam pembangunan infrastruktur sudah berjalan efektif.<sup>6</sup>

*Kedua*, Penelitian yang ditulis oleh Evan Nandihika Indhiraputra, yang berjudul : “Pemanfaatan Dana Desa Ditinjau dari Asas Keterbukaan di Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar”. Penelitian ini membahas tentang keterbukaan dana Desa yang dilakukan oleh Wonorejo terkait pembangunan Desa. Dalam pelaporannya kepala Desa beserta perangkat Desa mengundang BPD, LPMD dan Tokoh – Tokoh masyarakat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dana Desa yang sudah terlaksana. Desa Wonorejo mengalami berbagai hambatan dalam mengelola dana Desa, hambatan tersebut terjadi karena faktor di dalam maupun di luar pemerintahan Desa Wonorejo.<sup>7</sup>

*Ketiga*, Penelitian yang ditulis oleh Choirur Rijal. yang berjudul : “Program Pemanfaatan dana Desa untuk Pembangunan Masyarakat”. Hasil Pembahasan dari Penelitian diatas adalah terkait pembangunan yang terjadi di Desa Sidoluhur. Karena mendapatkan anggaran dana Desa yang cukup besar, maka hal tersebut berdampak positif bagi masyarakatnya, terkait pembangunannya yaitu dalam bidang pendidikan, ekonomi, olahraga dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Moh. Syaiful Bahri, Pengelolaan Anggaran Dana Desa ( Studi Pada Desa Batuan, Kec. Batuan), Skripsi, (Universitas Wiraraja Sumenep 2019)

<sup>7</sup> Evan Nandihika Indhiraputra, Pemanfaatan Dana Desa Ditinjau Dari Asas Keterbukaan Di Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Skripsi (Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2017)

<sup>8</sup> Choirur Rijal, Program Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Masyarakat, Skripsi ( Uin Walisongo Semarang, 2019)

*Keempat*, Penelitian oleh Muhammad Daud (2017) dengan judul penelitian “Implementasi Anggaran Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Suatu Penelitian di Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh)”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berbentuk deskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi anggaran Gampong sudah dikelola dengan baik, dan secara transparan, membangun Gampong dengan gotong royong saling membantu antara satu dengan yang lainnya, partisipasi masyarakat yang sangat tinggi dalam meningkatkan pembangunan Gampong, seperti memberikan bantuan berupa uang, menyumbangkan pikiran dan sebagainya dalam pembangunan Gampong. Serta, Pembangunan infrastruktur yang merata tanpa adanya diskriminasi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, mulai dari hal yang terkecil hingga hal yang besar dengan menggunakan anggaran Desa secara berkelanjutan berdasarkan dengan anggaran yang ada. Terakhir adalah kinerja aparatur Gampong yang selalu mengedepankan kebutuhan rakyat, selalu mendukung dan mensupport.<sup>9</sup>

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Anggaran Desa, peran masyarakat dalam pembangunan Desa dan metode penelitian yang sama yakni deskriptif kualitatif.

---

<sup>9</sup> Muhammad Daud. “Implementasi Anggaran Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Suatu Penelitian Di Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh)”. *Jurnal Humaniora*. Vol.1, No.1 (2017)



## F. Kerangka Teori

### 1. Prinsip *Good Governance*

Tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan.

Prinsip-prinsip *Good Governance* yang dikemukakan oleh UN Development Program (UNDP) adalah :

- a. Partisipasi (*participation*), artinya setiap warga negara memiliki kesetaraan suara dalam pembuatan kebijakan.
- b. Ketanggapan atas kebutuhan stakeholder (*responsiveness*) dalam pengelolaan lembaga, terhadap prinsip yang sehat dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Kemampuan untuk menjembatani perbedaan kepentingan diantara masyarakat, agar terciptanya konsensus bersama.
- d. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban perangkat lembaga kepada stakeholder secara efektif.
- e. Transparansi (*transparency*), yaitu adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi yang relevan dalam pengambilan kebijakan.
- f. Aktivitas didasarkan pada aturan atau kerangka hukum.
- g. Memiliki visi yang luas dan berjangka panjang untuk memperbaiki dan menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi.

h. Kesenjangan dan keadilan (*fairness*), yaitu perlakuan yang adil atas seluruh masyarakat dalam memenuhi hak-hak untuk meningkatkan taraf hidupnya, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Sementara mengutip pendapat dari Sofian Effendi, kunci untuk menciptakan *Good Governance* adalah suatu kepemimpinan nasional yang memiliki legitimasi dan dipercaya oleh masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2009), prinsip-prinsip *Good Governance*, meliputi Akuntabilitas (*Accountability*), Transparansi (*Transparency*), Demokrasi (*Democratisation*), dan Aturan hukum (*Rule Of Law*). Penjelasan dari prinsip-prinsip *Good Governance*, sebagai berikut:

1. Akuntabilitas (*Accountability*) Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan strukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.
2. Transparansi (*Transparency*) Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.
3. Demokrasi (*Democratisation*) Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan

kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelenggaraan Negara.<sup>10</sup>

4. Aturan hukum (*Rule Of Law*) Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

#### G. Prinsip Pengelolaan Anggaran Desa

Dana Desa di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PMK 145 Tahun 2023 dan PMK Tahun 2023 Tentang Dana Desa, penggunaan dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk Desa secara proporsional.<sup>12</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa disebutkan bahwa penggunaan dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen)<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> Adrian Sutedi. 2011. Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>11</sup> Adrian Sutedi. 2011. Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>12</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 Ayat (1), H. 29

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18.

Prinsip pengelolaan anggaran desa menggunakan Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Partisipatif yang bersumber dari Pasal 2 Permendagri No.20 Tahun 2018.

### 1. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan data dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan di pertanggung jawabkan kepada Bupati Pekalongan dan masyarakat. Selain tanggung jawab kepada pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa juga memiliki tanggungjawab kepada masyarakat. Bentuk tanggung jawab yang diberikan Pemerintahan Desa kepada masyarakat dapat berupa pengelolaan keuangan Desa.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Kemplong terkait pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam perencanaan desa yakni :

“ Perencanaan dan penyusunan dana Desa di Desa Kemplong dilaksanakan dengan dengan menyelenggarakan di (RPJM Desa) Rapat Perencanaan Jangka Panjang Desa dan (RPJPD Desa) Rapat Perencanaan Jangka Panjang Desa melalui Musrenbag Desa“

### 2. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan kepala Desa Kemplong Kabupaten Pekalongan Kalau masyarakat biasa, kebanyakan dari mereka itu

tidak mau tahu dalam pengawasan pengelolaan penggunaannya Desa, karena kurangnya SDM di masyarakat".<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, menurut kepala Desa masyarakat sekitar banyak yang tidak mau tahu tentang pengelolaan Dana Desa karena kurangnya SDM di masyarakat terutama terkait dengan pengawasan, sehingga masyarakat tidak tertarik dan turut ikut dalam pengawasan pengelolaan keuangan Desa.

Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kemplong "Karena masyarakat Desa Kemplong banyak yang tidak tau tentang pengelolaan keuangan Desa, jadi mereka tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan. Sehingga fungsi pengawasan dari masyarakat Desa belum dapat diterapkan di Desa Kemplong ini. mengungkapkan bahwa masyarakat banyak yang tidak tahu. mengenai pengelolaan Dana Desasehingga fungsi pengawasan dari masyarakat Desa belum dapat diterapkan secara maksimal. Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu pada tahun 2022 Pemerintah Desa kemplong belum melakukan perincian anggaran dana desa.

### 3. Partisipatif

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam penggunaan dana Desa secara demokratis.

Masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting untuk memajukan kesejahteraan suatu Desa, terutama yaitu ekonomi suatu Desa,

---

<sup>14</sup> Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Kemplong Pada 2 Mei 2024

oleh karena itu masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan Desa diawali dari perencanaan hingga pengawasan dari pelaksanaan APBDes itu sendiri.

Hasil wawancara dengan kepala Desa “ Musrembang dihadiri oleh tokoh masyarakat , semua Aparat Desa, BPD ,LPM dan terkait di dalam nya wakil wakil masyarakat untuk menghasilkan musrembang itu sendiri ”.<sup>15</sup> Dari hasil wawancara tersebut, kepala Desa ingin menyampaikan secara demokratis untuk kepentingan bersama bahwa masyarakat telah ikut berpartisipasi dalam pengelolaann penggunaandana Desa dengan mengikuti musrembang. Pendapat ini juga didukung oleh Sekdes dan Bendahara Desa sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut Pemerintahan Desa, masyarakat sudah berperan secara dekokratis pada saat Musrembang dilaksanakan.

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut PMK Tahun 2023 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana penggunaan khusus . Dan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Dana Desabahwa anggaran pendapatan dan belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Kemplong Pada 2 Mei 2024

<sup>16</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011, Pasal 1 Butir(12)

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini termasuk dalam penelitian hukum empiris (*empirical legal reseach*), yakni penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat.<sup>17</sup> Dalam hal ini, peneliti akan melihat bagaimana terkait *Good Governance* di pemerintahan Desa kemplong terkait penggunaan dana Desa.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang akan digunakan peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>18</sup> yaitu penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan sebagainya. Penelitian ini mendasar dari usaha mengungkapkan dan mengubah formal data lapangan dalam bentuk narasi *verbal* (kata-kata), yang semaksimal mungkin utuh dan menggambarkan realitas aslinya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Unpam Press, 2018), 61

<sup>18</sup> Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2013), H.6.

<sup>19</sup> Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012 ) 284 – 285

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer adalah data yang dikumpulkan untuk disajikan oleh peneliti dari sumber asli atau data yang diperoleh langsung dari lokasi, yang memuat informasi atau data tertentu.<sup>20</sup> Dari pkajian penelitian tersebut bentuk data primernya adalah hasil wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Good Governance* penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan di Desa Kemplong, Kecamatan WiraDesa, Kabupaten Pekalongan, terkait penggunaan.

#### b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum primer meliputi :

- 1) Undang Undang dasar 1945
- 2) Undang Undang UU No.6 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintah Desa.
- 3) Undang Undang No.39 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan
- 4) Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana Desa.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum., artikel dan jurnal.

---

<sup>20</sup> Tatang M. Amirin, Penyusunan Rencana Penelitian, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 1995), 132



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.<sup>21</sup> Dalam hal ini peneliti, menggunakan teknik observasi untuk menelusuri dan mengamati, karena pengamatan dilakukan dengan melihat kenyataan dan mengamati secara mendalam, lalu mencatat yang dianggap penting. Peneliti tidak hanya mencatat kejadian/peristiwa, akan tetapi juga mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang diamati peneliti adalah komunikasi, interaksi, pemenuhan kebutuhan, dan pemecahan masalah mengenai penggunaan dana Desa di Desa Kemplong, Kecamatan WiraDesa, Kabupaten Pekalongan.

##### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ialah salah satu dari sedikit metode untuk mengumpulkan data atau informasi.<sup>22</sup> Wawancara diperlukan sebagai pembantu karena tidak semua hal dapat di observasi secara langsung, seperti perasaan, pikiran, motif dan pengalaman masa lalu responden atau informan.<sup>23</sup> Langkah ini diambil, untuk mengetahui respon Perangkat Desa dan Masyarakat terkait keterbukaan dana Desa di Desa

---

<sup>21</sup> Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Hal.83

<sup>22</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta : Leutikaprio, 2016), 1

<sup>23</sup> Uhas Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), 213 – 214

Kemplong, Kecamatan WiraDesa, Kabupaten Pekalongan. Peneliti mengambil sumber wawancara dengan Kepala Desa.

c. Studi Dokumen

Teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan alat perekam, foto dan dokumen. Alat perekam digunakan untuk merekam wawancara yang dilakukan antara penulis dengan narasumber, foto digunakan penulis untuk membuktikan bahwa penulis telah melakukan wawancara dengan narasumber serta dokumen untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan data yang dibutuhkan.<sup>24</sup>

5. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini , peneliti menggunakan model analisis Miles and Huberman yang dikutip dalam bukunya Iskandar bahwa analisis data kualitatif menggunakan teks dan kemudian dideskripsikan yang disusun secara bertahap melalui 4 proses sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data yaitu proses pencarian data yang berada dilapangan melalui media wawancara , observasi dan dokumentasi
- b. Reduksi data (*Rata reduction*) yaitu proses pemilihan dan pemilahan serta pemusatan ke fokus penelitian yang hasilnya pada penyederhanaan ,abstraksi, dan tranformasi data yangdiperoleh di lapangan.
- c. Penyajian data (*Data display*) yaitu Penyajian atau deskripsi data

---

<sup>24</sup> Iskandar , “Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial ( Kuantittif Dan Kualitatif )” ( Jakarta Gaung Persada , 2008 ),

informasi yang tersusun untuk menginterpretasikan data , sebagai intrumen kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Pada dasarnya peneliti akan melakukan analisis dalam setiap peneltian supaya mendapatkan data yang kompleks , sistematis sehingga mendapatkan data yang selektif dan sederhana.

#### I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, peneliti akan menjelaskan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang bersangkutan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika dalam penulisan.

BAB II Berisi Kerangka teori tentang Prinsip *Good Governance* dan Konsep Dana Desa

BAB III Berisi Hasil Penelitian tentang lokasi yang akan diteliti yaitu di Gambaran Umum Desa Kemplong dan Penggunaan Dana Desa Kemplong Kecamatan WiraDesa serta penerapan prinsip *Good Governance*

BAB IV Dalam bab ini berisi analisis hasil penelitian tentang pelaksanaan *Good Governance* dalam penggunaan dana Desa kemplong kabupaten pekalongan dan faktor yang memperngaruhi implementasi prinsip dana Desa dalam penggunaan dana Desa di Desa Kemplong Kabupaten Pekalongan.

BAB V Berisi Penutup, yaitu menguraikan tentang bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, bahwa Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Dalam Penggunaan Dana Desa ( Studi Di Desa Kemplong Kabupaten Pekalongan) di Desa kemplong berdasarkan prinsip tranparansi, partisipasi, akuntabilitas dan asas kepastian peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undngan yang ada, penggunaan dana Desa di Desa Kemplong Penerapannya belum baik menghadapi rincian anggaran yang belum diketahui oleh masyarakat setempat. Dimana, SDM harus meningkatkan kapasitas dan Desa juga harus menyesuaikan anggaran Desa sesuai dengan pedoman atau peraturan yang ada setiap tahunnya. Penggunaan Dana Desa Di Desa kemplong sudah memenuhi syarat prinsip *Good Governance* walupun tidak seluruh nya.

Faktor mempengaruhi pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Kemplong Kabupaten Pekalongan. Bahwa prinsip mempengaruhi pelaksanaan Prinsip *Good Governance* yang mendukung Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa kemplong adalah prinsip tranparansi dan prinsip akuntabel dikarenakan Pemerintah Desa memberikan infromasi dan Pelaporan kepada Masyarakat desa kemplong dan prinsip mempengaruhi pelaksanaan Prinsip *Good Governance* yang menghambat Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa kemplong adalah prinsip demokrasi dan prinsip kepastian peraturan prinsip partisipasi, disini menemukan SDM kurang cukup dalam memahami proses sosialisasi juga dalam penyesuaian peraturan yang ada.

## Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis yang berkaitan dengan kesimpulan yang telah dipaparkan serta untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam mewujudkan *Good Governance* di Desa Kemplong, yaitu:

1. Seharusnya Pengelolaan Dana Desa pemerintah Desa Kemplong memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan program-program Dana Desa dan realisasinya di website resmi agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta edukasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat Kemplong dalam pengelolaan dana Desa. Hal ini akan mencegah adanya kesalahan oleh pihak pihak tertentu dan mengontrol pelaksanaan agar sesuai dengan peruntukannya.
2. Seharusnya Pengelolaan Dana Desa harus lebih meningkatkan pengetahuannya dalam hal pengelolaan Dana Desamulai dari tahap Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta adanya saling koordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat Desa. Perangkat Desa harus saling bersinergi dengan masyarakat setempat agar ketika ada ancaman di Desa Kemplong, Desa lebih sigap dalam menghadapi ancaman, karena hal ini berkaitan dengan pengeololaan dana bidang-bidang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rohman, Y. S. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*
- Abd. Rohman, Y. S. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Publik*.2011.
- Adrian Sutedi.*Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.2011.
- Agnes Meila, Implementasi Kebijakan Pengelolaan penggunaan Dana Desa, *Ejurnal Ilmu Akutansi, Vol. 4 No.1, 2016*
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Unpam Press, 2018)
- Choirur Rijal, Program Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Masyarakat, Skripsi ( Uin Walisongo Semarang, 2019)
- Daniel Bender, —Desa - Optimization Of Variable Structure Modelica Models Using Custom Annotations, *Acm International Conference Proceeding Series* 18-April-2, No. 1 (2016): 45–54, <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.
- Data Pemerintah Desa Kemplong Pada 2 Mei 2024
- Data Profil Desa Kemplong Tanggal 3 Maret 2024
- Devina Setyawati, Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemaknaan Masyarakat Desa Secara Kualitatif, *Jurnal Akutansi & Ekonomi Fe Un Pgri Kediri, Vol 5 No 2, Juli 2020*
- Drs. Moch. Solekhan, Map. 2014. “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat”. Malang: Setara Press

- Evan Nandihika Indhiraputra, Pemanfaatan Dana Desa Ditinjau Dari Asas Keterbukaan Di Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Skripsi (Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2017)
- Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta : Leutikaprio, 2016)
- Freddy Rangkuti. *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Hanif Nurcholis. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011).
- Indra Hermawan, Zanaria, And Hendri, —Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan penggunaan Dana Desa Di Desa Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.
- Irham Fahmi. *Manajemen Risiko Teori, Kasus, Dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, *Jilid 1* .Jakarta: Binarupa Aksara, 1997.
- John Wiley, *Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*, ( Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2017)
- Joko Widodo. 2001. *Good Governance* (Telaah Dari Dimensi: Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah), Surabaya: Insan Cendekia.



- Joko Widodo. *Good Governance* (Telaah Dari Dimensi: Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah), Surabaya: Insan Cendekia. 2001.
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2013)
- Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 Ayat (1)
- Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press. 2014.
- Moh. Syaiful Bahri, *Pengelolaan Anggaran Dana Desa ( Studi Pada Desa Batuan, Kec. Batuan)*, Skripsi, (Universitas Wiraraja Sumenep 2019)
- Muh. Akil Rahman, Memen Suwandi, And Alfian Hamid,—*Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan penggunaan Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)*, 2019, 19.
- Muhammad Daud, *Implementasi Anggaran Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Suatu Penelitian Di Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh)*. *Jurnal Humaniora*. Vol.1, No.1 (2017)
- Muhammad Luthfi Iznillah, —*Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Bengkalis*, *Jurnal Akuntansi* 7, No. 1 (2018)

- Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2018)
- Nasrullah Nazsir. 2003. "Good Governance", Jurnal Mediator, Vol. 4, No. 1
- Nasrullah Nazsir. 2003. *Good Governance* Jurnal Mediator, Vol. 4, No. 1.2003.
- Pearce. Robinson. *Manajemen Stratejik Formulasi, Implementasi, Dan Pengendalian*
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011, Pasal 1 Butir (12)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18.
- Permendagri No.113 Tahun 2014
- Permendagri No.113 Tahun 2014
- Rahayu, Amy Y.S., Vishnu Juwono. 2019. *Birokrasi Dan Governance: Teori, Konsep, Dan Aplikasinya*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada.
- Reydonnyzar Moenek. 2019. *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Reydonnyzar Moenek. *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. 2019.
- Ridwan Indra Hermawan, Yulita Zanaria, And Nedi Hendri, —Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan penggunaan Dana Desa Di Desa Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah,|| *Jurnal Akuntansi Aktiva* 2, No. 2 (2021)

- Sahala Purba, .Dkk, Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa Di Desa Kecamatan Namorambe, *Ownwer Riset Dan Jurnal Akutansi* Vol. 6, No. 2, April 2022
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik "* Bagian Kedua Edisi Revisi. Mandar Maju.
- Sigit Prabawa, Herman Karamoy, And Lidia Mawikere, —Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap
- Sri Dan Fitri. (2019). Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Melalui Pengelolaan penggunaan Dana Desa Di Desa Tellumpanuat Kabupaten Maros. *Jurnal Dedikasi Masyarakat*.
- Sugiman, Pemerintahan Desa, *Binamulia Hukum* Vol.7, No.1, Juli 2018
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi Dan *Good Governance* , (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003)
- Swardono. Manajemen Strategik Konsep Dan Kasus, (Yogyakarta: Upp Amp Ykpn,
- Syahrudin, Rasul. 2003. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran Dalam Perspektif Uu No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Pnri.

Syahrudin, Rasul. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran*

Dalam Perspektif Uu No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta:

Pnri.2003.

Tatang M. Amirin, *Penyusunan Rencana Penelitian*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo

Persada, 1995)

Thomas G. Weiss. 2010. *Governance, Good Governance And Global Governance: Conceptual And Actual Challenges. Third Word Quarterly*.2010.

Thomas G. Weiss. 2010. *Governance, Good Governance And Global Governance: Conceptual And Actual Challenges. Third Word Quarterly*, 21 (5).

Uhas Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*, (Bandung : Refika Aditama, 2012)

Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012 )

Ultafiah, —Pengaruh A K U N T A B I L I T A S , Transparansi Dan Partisipasi T E R H A D A P P E N G E L O L A A N Dana Desa Untuk Mewujudkan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU Dana Desa Tahun 2021

Sujarweni Wiratna, *Akuntansi Sektor Publik Teori, Konsep, Aplikasi*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2015),

Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Kemplong Pada 2 Mei 2024

Wawancara Dengan Masyarakat Desa Kemplong

Wawancara Dengan Masyarakat Desa Kemplong Pada 2 Mei 2024

Wawancara Dengan Sekretaris Desa Kemplong Pada 2 Mei 2024

Wawancara Dengan Staf Keuangan Desa Kemplong Pada 2 Mei 2024

Wawancara Dengan Bu Yuni Kadus Desa Kemplong Pada 2 Mei 2024

Weny ultafiah, —pengaruh a k u n t a b i l i t a s , transparansi dan partisipasi t e r

h a d a p p e n g e l o l a a n dana Desa untuk mewujudkan,|| *universitas muhammadiyah palembang*, 2017.

Yanhar, Asep, Budiman, Dan Ahmad. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah. *Program Pascasarjana Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial, Dan Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia.*

